



PUTUSAN

Nomor 302/Pdt.G/2021/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan, atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, tempat dan tanggal Lahir Martapura, 12 April 1981, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jl. Seledri No.29, Komp. Sayuran, RT. 001 RW. 005, Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Advokat**, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada "**Kantor Hukum Dewi Marlina, S.H. & Rekan**" yang beralamat di -----, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Telp (HP):-----, domisili elektronik e-mail: -----, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2021 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa dengan Nomor ----- Tanggal 24 Mei 2021, sebagai **Penggugat**.

melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Kandangan, 18 Oktober 1977, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di -----, Kota Banjarbaru, domisili elektronik e-mail: ----- sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkaranya.

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru pada tanggal 24 Mei 2021 dengan register Nomor 302/Pdt.G/2021/PA.Bjb, Penggugat pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 24 Put. No. 302/Pdt.G/2021/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Kabupaten Banjar pada hari Ahad, tanggal 17 Juli 2005, yang tercatat di kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: ----- tanggal 09 April 2021.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di -----, Kota Banjarbaru sampai dengan sekarang.
3. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama:
  - a. **Saksi I**, laki-laki, lahir pada tanggal 07 September 2008.
  - b. **Saksi II**, perempuan, lahir pada tanggal 08 Juli 2014.
4. Bahwa dari awal berumah tangga, Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan di tahun 2011 Penggugat pernah diceraikan secara lisan oleh Tergugat tanpa alasan yang jelas, akan tetapi kemudian Penggugat dan Tergugat sepakat untuk rujuk kembali membina rumah tangga.
5. Bahwa setelah itu, perselisihan dan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat masih sering terjadi dan Penggugat memutuskan untuk mengajukan perceraian dengan alasan:
  - a. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan lagi dalam rumah tangga, percekcoakan sering terjadi, perilaku Tergugat yang menghina dengan kata-kata kasar kepada Penggugat, tanpa berniat mengajak berbaikan.
  - b. Bahwa Penggugat mengalami kekerasan verbal melalui kata-kata yang menyakitkan hati Penggugat yang diucapkan oleh Tergugat, yang dikawatirkan berujung pada perkelahian dan kekerasan fisik.
  - c. Bahwa Tergugat melalui surat pernyataan meminta izin kepada Penggugat untuk menikah lagi.
  - d. Bahwa kata-kata kasar yang diucapkan Tergugat kepada penggugat, menyebabkan Penggugat mengalami kekerasan psikis dan kekerasan emosional.
  - e. Bahwa Tergugat ketika diajak diskusi oleh Penggugat untuk mencari solusi atas permasalahan rumah tangga, tidak ditanggapi oleh Tergugat dan hal

Hal. 2 dari 24 Put. No. 302/Pdt.G/2021/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menyakitkan hati Penggugat karena tidak ada kesungguhan dan niatan dari Tergugat untuk melakukan upaya demi kelanjutan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

6. Bahwa sebagai upaya untuk mempertahankan rumah tangga, Penggugat juga pernah mengajak Tergugat untuk melakukan konseling perkawinan ke konselor pernikahan akan tetapi tidak ditanggapi oleh Tergugat.
7. Bahwa dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis kembali untuk kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dan tergugat tersebut, antara penggugat dan Tergugat saling acuh dan tidak ada komunikasi, dan walaupun Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah dan satu kamar, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan biologis layaknya suami istri sejak bulan Desember 2020, dan mulai tanggal 27 Maret 2021, terakhir Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran yang hebat, Penggugat dan Tergugat tidak lagi satu kamar (masih dalam satu rumah) dan tidak berhubungan biologis layaknya suami istri sampai dengan sekarang.
9. Bahwa Penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan lagi dalam dalam membina rumah tangga dengan Tergugat dan Penggugat merasa rumah tangga Pengugat sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan dan kalau pun dipaksakan akan membuat penderitaan lahir batin bagi Penggugat, oleh sebab itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat.
10. Bahwa karena Penggugat adalah seorang Pegawai negeri Sipil (PNS) pada lingkungan pemerintahan Kabupaten Banjar dan Penggugat telah memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat, maka pada tanggal 17 Mei 2021 Penggugat telah mengajukan Permohonan izin untuk bercerai melalui atasan dimana Penggugat bekerja dan belum ada pemanggilan terhadap Penggugat. Bahwa Penggugat siap membuat membuat surat pernyataan apabila hingga batas waktu yang telah ditentukan peraturan perundang-

Hal. 3 dari 24 Put. No. 302/Pdt.G/2021/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan tidak juga terbit atau keluar surat izin bercerai tersebut guna melanjutkan proses gugatan dengan segala konsekuensi hukumnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo*, untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang berlangsung pada hari Ahad, tanggal 17 Juli 2005, yang tercatat di kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: ----- tanggal 09 April 2021 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan kecuali pada persidangan tanggal 2 September dan 13 September 2021 Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya.

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat Izin dari atasan langsung sebagaimana Keputusan Bupati Banjar Nomor ----- Tentang Keputusan Pemberian Izin Perceraian yang ditandatangani oleh Bupati Banjar tertanggal 27 Juli 2021.

Bahwa Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh Majelis Hakim telah diperintahkan untuk melampirkan Surat Keterangan Telah Digugat Cerai oleh atasan Tergugat, namun Tergugat menyatakan telah memberitahukan gugatan cerai kepada atasannya namun atasan yang bersangkutan tidak mengeluarkan surat tersebut secara administratif.

Bahwa untuk upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah berusaha memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui jalan mediasi dengan menunjuk seorang

Hal. 4 dari 24 Put. No. 302/Pdt.G/2021/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator dari Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru (Martina Purna Nisa, Lc. M.Sy.) akan tetapi usaha Hakim mediator tersebut tidak berhasil, sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 4 Juni 2021.

Bahwa selanjutnya pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa di persidangan Tergugat telah setuju untuk beracara secara elektronik.

Bahwa dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan eksepsi dan jawaban secara tertulis tertanggal 4 Agustus 2021 yang pada pokoknya:

## Dalam Eksepsi:

1. Bahwa sebelum sampai pada pemeriksaan pokok perkara, mohon agar Majelis Hakim berkenan memeriksa dan memutus terlebih dahulu eksepsi Tergugat ini.
2. Benar, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor -----, tanggal 17 Juli 2005.
3. Benar, bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di ----- Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan Kode Pos 70711, sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor -----.
4. Bahwa dalam penyebutan identitas anak tidak benar, dimana tertulis:
  - a. Anak Pertama, laki-laki, lahir pada tanggal 07 September 2008.
  - b. Anak Kedua, perempuan, lahir pada tanggal 08 Juli 2014.

Seharusnya ditulis:

- a. Anak Pertama, laki-laki, lahir di Banjarbaru pada tanggal 7 September 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor -----, tanggal 8 Nopember 2006.
- b. Anak Kedua, perempuan, lahir di Banjar pada tanggal 8 Juli 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor -----, tanggal 11 Desember 2014.

Maka berdasarkan Eksepsi tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memberikan keputusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Hal. 5 dari 24 Put. No. 302/Pdt.G/2021/PA.Bjb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

## Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini.
2. Terhadap alasan yang didalilkan Penggugat pada Angka 4 (Empat) adalah benar, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bercerai secara lisan pada tahun 2011 dan rujuk kembali untuk membina rumah tangga.
3. Terhadap alasan yang didalilkan Penggugat pada Angka 5 (Lima) Huruf a adalah tidak benar dan Tergugat menolak dengan tegas.
4. Terhadap alasan yang didalilkan Penggugat pada Angka 5 (Lima) Huruf b adalah tidak benar dan Tergugat menolak dengan tegas.
5. Terhadap alasan yang didalilkan Penggugat pada Angka 5 (Lima) Huruf c adalah benar bahwa Tergugat meminta izin untuk menikah lagi dengan alasan karena Tergugat selama kurang lebih satu tahun tidak mendapatkan nafkah bathin dari Penggugat dan Penggugat tidak melayani sebagaimana yang telah diajarkan dalam Agama Islam.
6. Terhadap alasan yang didalilkan Penggugat pada Angka 5 (Lima) Huruf d adalah tidak benar dan Tergugat menolak dengan tegas.
7. Terhadap alasan yang didalilkan Penggugat pada Angka 5 (Lima) Huruf e, Angka 6 (Enam) dan Angka 7 (Tujuh) adalah benar dan Tergugat memiliki alasan bahwa terdapat perbedaan pandangan dan cara hidup beragama antara Penggugat dan Tergugat. Sebagai contoh dalam menyikapi kondisi stress karena permasalahan pekerjaan dan lain-lain, Tergugat lebih banyak bertafakur, muhasabah diri, mendekatkan diri dan berserah diri kepada Allah SWT serta memperbanyak dzikir untuk mengingat Allah SWT. Hal ini sangat berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Penggugat, apabila menghadapi kondisi stress karena permasalahan pekerjaan dan lain-lain, Penggugat lebih banyak bersenang-senang dengan kesenangan dunia, dengan melakukan perjalanan atau liburan hingga ke luar negeri dan lebih banyak menghabiskan waktu diluar rumah, seperti menginap di hotel atau berwisata ke luar daerah/pulau kalimantan.

Hal. 6 dari 24 Put. No. 302/Pdt.G/2021/PA.Bjb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Terhadap alasan yang didalilkan oleh Penggugat pada Angka 8 (Delapan) adalah benar, akan tetapi menurut pandangan Tergugat ini adalah salah satu bentuk atau cara Tergugat dalam mendidik istri sesuai dengan syariat atau ajaran Agama Islam.

Berdasarkan uraian jawaban yang sesuai dengan fakta hukum dari pihak Tergugat atas duduk perkara yang dalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, maka dengan ini dimohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## MENGADILI

### Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau

Apabila Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang menangani perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap eksepsi dan jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan jawaban dalam eksepsi dan replik dalam pokok perkara secara tertulis bertanggal 28 Juli 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

### Dalam Eksepsi

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil eksepsi Tergugat karena tidak beralasan menurut hukum.
2. Bahwa Tergugat dalam eksepsinya mempermasalahkan kekeliruan tanggal lahir anak-anak Penggugat yang bernama Anak Pertama dan Anak Kedua dimasukkan dalam materi dalam eksepsi.
3. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, bahwa yang termasuk jenis-jenis eksepsi di antaranya eksepsi Error In Persona, Eksepsi Obscur Libel, Eksepsi Kurang Pihak, Eksepsi terkait Kompetensi Absolut dan Relatif.
4. Bahwa terkait dengan data tanggal lahir anak-anak Penggugat dan Tergugat, yang tercantum dalam gugatan adalah berdasarkan Kartu Keluarga, No. -----, dengan nama Kepala Keluarga atas nama Anak Kedua, ST.

Hal. 7 dari 24 Put. No. 302/Pdt.G/2021/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa walaupun tanggal lahir anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam gugatan ada kekeliruan atau berbeda dengan data yang dimiliki oleh Tergugat maka kekeliruan tanggal lahir anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut tidak lah termasuk dalam materi eksepsi yang diatur dalam hukum acara perdata sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat tersebut haruslah ditolak.

## Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Penggugat pada pokoknya tetap pada dalil-dalil dalam gugatannya dan menyangkal dan membantah dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat di dalam jawabannya tertanggal 4 Agustus 2021 kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Penggugat.
2. Bahwa dalam jawabannya, Tergugat pada pokoknya mengakui dalil gugatan Penggugat pada angka 4, angka 5 huruf c, angka 5 huruf e, angka 6, angka 7 dan angka 8.
3. Bahwa Penggugat menolak dalil jawaban Tergugat pada angka 3, angka 4 dan angka 6, karena apa yang Penggugat dalilkan pada posita angka angka 5 huruf a, b, dan huruf d tersebut adalah sudah tepat dan benar adanya dan hal tersebut yang Penggugat rasakan selama ini yakni Penggugat menurut merasa dihina, disindir dengan perkataan yang menurut Penggugat kasar tapi menurut Tergugat perkataan, sindiran tersebut tidak kasar/biasa saja, dan Penggugat merasa harga diri Penggugat merasa terhina.
4. Bahwa yang Penggugat butuhkan adalah kasih sayang dari penggugat, perhatian serta tidak mau dimarahi, dikasari dan disindir-sindir oleh Tergugat.
5. Bahwa mengenai dalil jawaban Tergugat pada angka 5 yang menyatakan bahwa Penggugat tidak melayani Tergugat dalam hal nafkah batin, pada replik ini Tergugat jelaskan bahwa terjadi *miss komunikasi*, sebelum hal tersebut terjadi pertengkaran, perkataan hinaan berupa sindiran, dan tidak ada niatan dari Tergugat untuk mengajak berbaikan, sehingga psikis Penggugat terganggu untuk berhubungan apabila tidak berbaikan dulu. Melayani suami itu harus ada respon dua belah pihak, tidak bisa dipaksakan apabila masih dalam kemarahan. Tetapi apapun itu telah terjadi kesalah fahaman yang masing-masing tidak memahami.

Hal. 8 dari 24 Put. No. 302/Pdt.G/2021/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama proses persidangan di Pengadilan Agama Banjarbaru, Penggugat masih berusaha mengajak berbaikan dengan Tergugat dan mengupayakan supaya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan menawarkan untuk melakukan konseling perkawinan dan selain itu Penggugat juga butuh disayangi oleh Tergugat, diberikan perhatian, tidak mau dimarahi/dikasari oleh Tergugat dan didukung dalam hal pekerjaan, namun apabila perceraian merupakan opsi/jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat maka penggugat meminta kepada Tergugat untuk berpisah secara baik-baik, tanpa menyakiti satu sama lain. Bahkan dalam kesempatan ini, Penggugat meminta maaf kepada Tergugat atas semua kesalahan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi dari Tergugat.

### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang berlangsung pada hari Ahad, tanggal 17 Juli 2005, yang tercatat di kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tanggal 09 April 2021 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Bahwa terhadap jawaban eksepsi dan replik dari Penggugat, Tergugat tidak mengajukan replik dalam eksepsi dan duplik dalam pokok perkara meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengajukan alat bukti, kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dengan mengajukan alat bukti sebagai berikut:

### A. Bukti Surat

Hal. 9 dari 24 Put. No. 302/Pdt.G/2021/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat Nomor ----- tanggal 09 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Martapura Kabupaten Banjar, bukti tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.1
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala keluarga Muahammad Riza Daully, ST Nomor ----- tanggal 10 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru, bukti tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.2.

## B. Bukti Saksi

Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: Saksi I dan Saksi II, di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah, sebagai berikut:

1. **Saksi I**, tempat tanggal lahir, Magantis 23 Februari 1953 (umur 68 tahun), agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Pensiunan Dosen, alamat di -----, Kabupaten Banjar:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2005 karena saksi adalah ayah kandung Penggugat.
  - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama 1 tahun, kemudian pindah dan tinggal ke rumah bersama di Kelurahan Mentaos, Kota Banjarbaru sampai sekarang, keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan diasuh bersama-sama Penggugat dan Tergugat.
  - Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan Tergugat pernah menjatuhkan talak namun kembali rukun.
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena sama-sama keras, punya pendapat masing-masing dan apabila terjadi pertengkaran Penggugat sering menelpon saksi.
  - Bahwa saksi sering melihat pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, namun pisah kamar (pisah ranjang) selama 6 bulan.

Hal. 10 dari 24 Put. No. 302/Pdt.G/2021/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat.

2. **Saksi II**, tempat tanggal lahir, Kandangan 22 Nopember 1958 (umur 63 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat

----- Kota Kabupaten Banjar:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2005 karena saksi adalah ibu kandung Penggugat.
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama 1 tahun, kemudian pindah dan tinggal ke rumah bersama di Kelurahan Mentaos, Kota Banjarbaru sampai sekarang, keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan diasuh bersama-sama Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sudah sejak tahun 2011 tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tahun 2011 itu Tergugat pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat namun sebelum masa iddah habis Penggugat dan Tergugat rukun kembali.
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena sering berbeda pendapat, Tergugat sering berkata kasar dan menuduh Penggugat ada laki-laki lain dan Tergugat juga pernah menyatakan untuk menikah lagi.
- Bahwa Saksi pernah melihat pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, bahkan apabila terjadi pertengkaran Penggugat menelpon saksi dan saksi langsung ke rumah Penggugat bersama ayah Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, namun pisah kamar (pisah ranjang) selama 6 bulan.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi untuk membuktikan gugatannya.

Hal. 11 dari 24 Put. No. 302/Pdt.G/2021/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti untuk menguatkan dalil-dalilnya karena tidak hadir pada tahapan pembuktian.

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan harus dianggap telah termuat dalam putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan kecuali pada persidangan tanggal 2 September dan 13 September 2021 Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat.

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang di dalamnya Penggugat memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum Penggugat tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan fotokopi Surat Keterangan Telah Bersumpah dari Pengadilan Tinggi Bandung dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa, maka Majelis Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan

Hal. 12 dari 24 Put. No. 302/Pdt.G/2021/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 R.Bg setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa, maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak, dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah.

Menimbang, bahwa di samping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel.

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya.

Hal. 13 dari 24 Put. No. 302/Pdt.G/2021/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai.
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat yang diwakilinya untuk beracara di muka persidangan perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk mengurus perceraian, Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah menempuh prosedur yang ditetapkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983, yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990, tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, dan telah mendapat izin dari atasannya, sebagaimana Surat Izin dari atasan langsung sebagaimana Keputusan Bupati Banjar Nomor ----- Tentang Keputusan Pemberian Izin Perceraian yang ditandatangani oleh Bupati Banjar tertanggal 27 Juli 2021.

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Tergugat bekerja Pegawai Negeri Sipil oleh Majelis Hakim telah diperintahkan untuk melampirkan Surat Keterangan Telah Digugat Cerai oleh atasan Tergugat, Tergugat menyatakan telah memberitahukan gugatan cerai kepada atasannya namun atasan yang

Hal. 14 dari 24 Put. No. 302/Pdt.G/2021/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan tidak mengeluarkan surat tersebut secara administratif meskipun demikian pemberitahuan tersebut dapat dimaknai bahwa Tergugat telah memberitahukan adanya gugatan perceraian dari Penggugat kepada atasan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, karenanya perkara ini dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Ketua Majelis telah menetapkan Martina Purna Nisa, Lc. M.Sy. sebagai Mediator dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 4 Juni 2021 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa meskipun mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil, namun pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mau kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut juga, tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah menyetujui untuk beracara secara elektronik, maka berdasarkan Pasal 21 dan 22 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jo. Pasal 19 dan 25 Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1294/DjA/HK.00.6/SK/05/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, maka perkara ini dapat dilanjutkan secara e-litigasi.

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

### Dalam Eksepsi

Menimbang, Termohon dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyangkut tentang kesalahan tahun kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang pertama yang tertulis tahun 2006 dan sebenarnya tahun 2008, dan atas eksepsi tersebut Penggugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya walaupun tanggal lahir anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam

Hal. 15 dari 24 Put. No. 302/Pdt.G/2021/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan ada kekeliruan atau berbeda dengan data yang dimiliki oleh Tergugat maka kekeliruan tanggal lahir anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut tidak lah termasuk dalam materi eksepsi yang diatur dalam hukum acara perdata sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat tersebut haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melihat eksepsi Tergugat tidak berkaitan dengan kewenangan relatif Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengadili perkara a quo, perbedaan tahun kelahiran anak juga tidak berkaitan langsung dengan pokok perkara yaitu perceraian, dan terhadap perbedaan tersebut juga harus melalui tahapan pembuktian pada pokok perkara, sehingga berdasarkan alasan-alasan tersebut maka eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak.

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah awal berumah tangga, Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan di tahun 2011 Penggugat pernah diceraikan secara lisan oleh Tergugat tanpa alasan yang jelas, akan tetapi kemudian Penggugat dan Tergugat sepakat untuk rujuk kembali membina rumah tangga. Setelah itu, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat masih sering terjadi dan Penggugat memutuskan untuk mengajukan perceraian dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan lagi dalam rumah tangga, percekocokan sering terjadi, perilaku Tergugat yang menghina dengan kata-kata kasar kepada Penggugat, tanpa berniat mengajak berbaikan, Penggugat mengalami kekerasan verbal melalui kata-kata yang menyakitkan hati Penggugat yang diucapkan oleh Tergugat, yang dikawatirkan berujung pada perkelahian dan kekerasan fisik, Tergugat melalui surat pernyataan meminta izin kepada Penggugat untuk menikah lagi, kata-kata kasar yang diucapkan Tergugat kepada penggugat, menyebabkan Penggugat mengalami kekerasan psikis dan kekerasan emosional, dan Tergugat ketika diajak diskusi oleh Penggugat untuk mencari solusi atas permasalahan rumah tangga, tidak ditanggapi oleh Tergugat dan hal tersebut menyakitkan hati Penggugat karena tidak ada kesungguhan dan niatan dari Tergugat untuk melakukan upaya demi kelanjutan hubungan rumah tangga Penggugat dan

Hal. 16 dari 24 Put. No. 302/Pdt.G/2021/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat. Atas permasalahan rumah tangga Penggugat dan tergugat tersebut, antara penggugat dan Tergugat saling acuh dan tidak ada komunikasi, dan walaupun Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah dan satu kamar, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan biologis layaknya suami istri sejak bulan Desember 2020, dan mulai tanggal 27 Maret 2021, terakhir Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran yang hebat, Penggugat dan Tergugat tidak lagi satu kamar (masih dalam satu rumah) dan tidak berhubungan biologis layaknya suami istri sampai dengan sekarang.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat, Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1, 2, 3 huruf b, 4, 6, dan 7, Tergugat membantah sebagian dalil pada posita angka 3 huruf a dan angka 5 huruf a, b, dan d, dan Tergugat mengakui secara berklausula posita angka 5 huruf c dan e, serta angka 8.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang diakui oleh Tergugat secara murni dan tidak dibantah sebagaimana di atas, maka dengan merujuk ketentuan Pasal 311 R.Bg., cukuplah menjadi bukti yang memberatkan Tergugat.

Menimbang, bahwa sepanjang dalil gugatan Penggugat telah diakui Tergugat secara murni, maka Tergugat berarti telah mengakui dalil gugatan Penggugat, dan pengakuan Tergugat tersebut masuk dalam bentuk "pengakuan murni" sedangkan "pengakuan murni" mengandung nilai pembuktian yang sempurna (volledeg), mengikat (bindend) dan menentukan (beslisend) atau memaksa (dwingend) maka dengan demikian secara hukum dalil gugatan Penggugat yang dibenarkan atau yang tidak dibantah oleh Tergugat dinilai sebagai dalil yang sudah benar dan disepakati oleh para pihak, oleh karena itu dalil-dalil tersebut patut ditetapkan sebagai dalil tetap dan pihak yang mendalilkan terbebas untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah: Apa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat? Dan apakah Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk kembali rukun?

Hal. 17 dari 24 Put. No. 302/Pdt.G/2021/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ada dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah dan diakui secara berklausula, maka sesuai ketentuan dengan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 283 R.Bg kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang, dalam hal ini Penggugat wajib membuktikan terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat bertanda P.1, dan P.2, serta 2 orang saksi masing-masing bernama Riswandi Bandung, MS. bin Bandung Zaini Hasyim dan Hj. Mahrita binti H. Anggau.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 dan P.2 telah sesuai aslinya memenuhi ketentuan Pasal 301 R.Bg, bermeterai cukup memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta memiliki relevansi dengan perkara *a quo*. Majelis Hakim menilai bukti surat bertanda P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai suatu alat bukti.

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat, sudah dewasa dan telah disumpah serta memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, sehingga telah memenuhi syarat formal, oleh karenanya keterangan kedua orang saksi Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti untuk menguatkan dalil-dalilnya di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang juga merupakan akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUHPerdata. Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 17 Juli 2005 yang hingga kini belum pernah bercerai. Selanjutnya dari hubungan perkawinan tersebut dijadikan alas dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini, maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi

Hal. 18 dari 24 Put. No. 302/Pdt.G/2021/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam telah terpenuhi, sehingga Penggugat memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdata, isinya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarbaru, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Anak Pertama., yang lahir pada tanggal 7 September 2008 dan Anak Kedua yang lahir pada tanggal 8 Juli 2014. Berdasarkan bukti tersebut, Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, saksi Penggugat yang pertama dan kedua adalah keluarga Penggugat, maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan demikian kedua orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian terhadap perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan pengakuan Tergugat serta bukti surat dan keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun, kemudian pindah dan tinggal ke rumah bersama di Kelurahan Mentaos, Kota Banjarbaru sampai sekarang, keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak Pertama., yang lahir pada tanggal 7

Hal. 19 dari 24 Put. No. 302/Pdt.G/2021/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2008 dan Anak Kedua yang lahir pada tanggal 8 Juli 2014, dan diasuh bersama-sama Penggugat dan Tergugat.

- Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan Tergugat pernah menjatuhkan talak namun kembali rukun selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat tetap Terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering berbeda pendapat dan kokoh pada pendapatnya, dan Tergugat juga pernah menyatakan untuk menikah lagi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, namun telah pisah kamar (pisah ranjang) selama 6 bulan.
- Bahwa selama berpisah ranjang, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan agar kembali rukun namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan kenyataan hukum dalam persidangan, dengan tanpa melihat siapa yang salah dan siapa yang benar, dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*), dan telah terjadi penelantaran yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat sehingga tidak ada harapan lagi kedua belah pihak yang berperkara tersebut untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan penderitaan batin, sehingga hidup tersiksa dalam puncak kesengsaraan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudarat lahir dan batin.

Menimbang, bahwa kalau seorang istri (Penggugat) telah menunjukkan sikapnya yang keras ingin bercerai dengan suaminya (Tergugat) dengan alasan sebagaimana fakta tersebut di atas, dan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami-istri telah berpisah ranjang selama selama 6 bulan dengan didahului adanya perselisihan dan pertengkaran, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan agar kembali rukun namun tidak berhasil dan selama persidangan Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga mereka (*onheelbaare tweespalt*), sehingga apabila perkawinan antara

Hal. 20 dari 24 Put. No. 302/Pdt.G/2021/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat dengan Tergugat dipaksakan untuk dipertahankan, maka patut diduga hal tersebut hanya akan menimbulkan kemudharatan dan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, terlebih lagi bagi pihak Penggugat.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup mempertahankan perkawinan yang pecah, perceraian adalah jalan untuk mencegah terjadinya kekerasan baik fisik maupun non fisik vide Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sehingga baik Penggugat maupun Tergugat tidak menjadi pelaku atau korban kekerasan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 diangkat suatu kaidah hukum, bahwa sepasang suami istri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan istri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri lagi. Hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk diperbaiki lagi, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dan al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21, tidak mungkin dapat dicapai oleh Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan di muka maka Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 21 dari 24 Put. No. 302/Pdt.G/2021/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *Fiqh al-Sunnah*:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Apabila gugatan istri itu diterima oleh hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh istri atau adanya pengakuan suami, dan istri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim menceraikan istri itu dengan talak satu ba'in."

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa dari Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirim petikan putusan perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, selain itu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 maka Majelis Hakim juga perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk memberitahukan data perceraian perkara a

Hal. 22 dari 24 Put. No. 302/Pdt.G/2021/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo untuk disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarbaru sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

### Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat.

### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (HTergugat) kepada Penggugat (Penggugat).
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada Kamis tanggal 23 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1443 Hijriyah, oleh kami Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Mohammad Febry Rahadian, S.H. dan Martina Purnanisa, Lc., M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Anidah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hal. 23 dari 24 Put. No. 302/Pdt.G/2021/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Mohammad Febry Rahadian, S.H.

Martina Purnanisa, Lc., M.Sy.

Panitera Pengganti,

Hj. Anidah, S.Ag.

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	400.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan para Pihak	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>520.000,00</b>

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 24 dari 24 Put. No. 302/Pdt.G/2021/PA.Bjb